



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,

penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB II

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
 - b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilakukan revisi oleh PD Provinsi.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 6

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;

- e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
- f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan
- g. inspektur jenderal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - e. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; dan
 - g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB V

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 10

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Penarikan kembali pelimpahan urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi berupa

penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), PD Provinsi dikenai sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1328

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1.	GUBERNUR ACEH	ACEH	1,666,742,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,179,966,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	298,230,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,262,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	307,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	147,274,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,440,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	238,760,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	486,776,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	100,984,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	215,740,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	170,052,000
2.	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1,918,185,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,200,030,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	301,620,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	94,909,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	295,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	145,170,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,576,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	274,755,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	718,155,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	59,730,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	229,256,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	366,464,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	62,705,000
3.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	1,394,742,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	867,684,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	89,242,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	118,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	136,462,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	32,171,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	232,969,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	527,058,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	72,051,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	208,591,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	169,498,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	76,918,000
4.	GUBERNUR RIAU	RIAU	1,911,394,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,093,180,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	272,790,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,712,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	259,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	135,182,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	31,520,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	245,976,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	818,214,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	66,838,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	212,110,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	461,270,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	77,996,000
5.	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	1,837,184,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,181,137,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	220,890,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	85,866,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	409,500,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	130,682,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	22,504,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	251,695,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	656,047,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	72,994,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	82,049,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	199,600,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	301,404,000
6.	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	1,532,644,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	808,418,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	258,540,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,919,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	128,382,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,194,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	249,383,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	724,226,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	66,826,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	87,229,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	216,758,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	272,290,000
		5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	81,123,000
7.	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1,328,857,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	718,577,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	176,790,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	86,004,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	131,532,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,672,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	233,579,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	610,280,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	80,208,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	202,196,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	327,876,000
8.	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	1,967,211,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,120,275,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	220,890,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	80,337,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	357,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	122,312,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	26,624,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	253,112,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	846,936,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	82,125,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	80,698,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	177,449,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	433,357,000
		5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	73,307,000
9.	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,258,420,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	704,629,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	168,990,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	82,906,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	126,332,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	27,180,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	239,221,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	553,791,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	73,018,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	178,254,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	217,894,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	84,625,000
10.	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1,515,312,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	713,701,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	191,040,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,055,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	134,762,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	5,004,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	234,840,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	801,611,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	90,503,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	142,053,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	185,492,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	247,716,000
		5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	135,847,000
11.	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	886,489,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	507,426,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	105,000,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	68,356,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	90,556,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	1,330,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	182,184,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	379,063,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	82,760,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	212,377,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	83,926,000
12.	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	1,318,705,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	869,118,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	265,155,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	71,236,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	100,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	100,822,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	42,838,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	229,067,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	449,587,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	69,047,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	167,911,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	143,807,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	68,822,000
13.	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2,258,694,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,029,069,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	260,750,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,627,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	216,500,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	126,462,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	50,709,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	231,021,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,229,625,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	75,007,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	79,897,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	185,937,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	541,666,000
		5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	347,118,000
14.	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	1,250,440,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	751,201,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	206,640,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,804,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	128,182,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	4,346,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	268,229,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	499,239,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	83,914,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	189,565,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	153,074,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	72,686,000
15.	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	1,432,950,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	952,380,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	285,000,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,560,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	133,762,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	63,838,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	322,220,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	480,570,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	93,759,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	220,863,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	165,948,000
16.	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1,454,502,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	956,068,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	213,090,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	67,204,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	273,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	102,758,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	13,220,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	226,796,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	498,434,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	102,108,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	174,918,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	149,170,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	72,238,000
17.	GUBERNUR BALI	BALI	1,899,925,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,204,106,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	250,740,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	90,036,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	393,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	140,478,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	25,808,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	244,044,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	695,819,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	93,389,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	217,510,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	302,906,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	82,014,000
18.	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	1,969,560,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,201,067,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	90,866,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	439,500,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	140,062,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	5,534,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	266,265,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	768,493,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	111,627,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	222,222,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	434,644,000
19.	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1,699,847,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	894,965,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	301,977,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,969,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,112,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	7,139,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	268,768,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	804,882,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	80,883,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	229,782,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	305,097,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	189,120,000
20.	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1,742,715,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	864,984,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	296,025,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	86,102,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	133,652,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,776,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	258,429,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	877,731,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	204,146,000
		2 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	284,576,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	311,416,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	77,593,000
21.	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1,359,259,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	753,766,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	168,990,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	135,202,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	31,530,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	270,289,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	605,493,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	70,151,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	194,657,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	340,685,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
22.	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1,513,315,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	791,853,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	220,890,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,781,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	136,092,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	31,975,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	254,115,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	721,462,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	95,283,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	210,129,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	416,050,000
23.	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	1,432,326,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	858,812,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	220,890,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	95,879,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	150,112,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	40,000,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	291,931,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	573,514,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	96,478,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	193,700,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	283,336,000
24.	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1,360,610,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	782,448,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	169,190,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,836,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	176,182,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	6,608,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	282,632,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	578,162,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	86,622,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	220,974,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	189,585,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	80,981,000
25.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1,864,186,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,271,555,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	168,990,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,162,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	486,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,922,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	33,000,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	266,481,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	592,631,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	92,865,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	226,836,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	191,898,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	81,032,000
26.	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1,475,073,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	823,030,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,226,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	157,572,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	42,054,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	277,338,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	652,043,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	76,172,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	223,864,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	269,480,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	82,527,000
27.	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	1,362,133,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	874,141,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	282,630,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	92,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	144,332,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,766,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	265,658,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	487,992,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	61,265,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	234,818,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	127,317,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	64,592,000
28.	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	2,024,984,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,141,399,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,815,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	346,500,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	148,382,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	29,584,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	259,278,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	883,585,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	73,374,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	92,269,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	227,952,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	489,990,000
29.	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	1,454,286,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	767,600,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,940,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	99,610,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,182,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	45,516,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	259,352,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	686,686,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	83,600,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	232,578,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	370,508,000
30.	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1,553,108,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	760,411,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,940,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	97,570,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	158,072,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	33,700,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	264,129,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	792,697,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	93,732,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	239,408,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	379,252,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	80,305,000
31.	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	1,972,269,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,029,477,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	349,831,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	119,738,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	178,752,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	18,806,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	292,350,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	942,792,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	120,988,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	293,538,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	528,266,000
32.	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1,827,317,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,002,858,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	305,731,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	117,146,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	174,082,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	39,864,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	296,035,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	824,459,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	92,593,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	225,356,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	506,510,000
33.	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2,210,854,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,161,347,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	406,025,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	123,289,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	169,678,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	47,708,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	344,647,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,049,507,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104,238,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	271,955,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	369,579,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	303,735,000
34.	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2,043,571,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,163,322,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	352,012,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	139,370,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	215,022,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	56,480,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	330,438,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	880,249,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	147,403,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	294,916,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	437,930,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI